

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D. 17

JI. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8

3813008, 3505006, 3813269, 3447017, TEL:

3842440

JAKARTA - 10110 4213, 4227, 4209, 4135 3844492, 3458540

3811786, 3845430, 3507576

Nomor : AL.103/2000/109725/107099/21

Klasifikasi Lampiran

Perihal : Persetujuan Rencana

Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri

Jakarta, 30 Juni 2021

FAX:

Kepada Yth Direktur Utama

PT. PELAYARAN EKANURI INDRA

PRATAMA

Jl. Ketel Uap Ujung Ancol Timur, Kali Japat 5, Kel. Tanjung Priok Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara

di

Jakarta Utara - -

- Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelengaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 48 ayat 4 dan menunjuk surat Saudara No. 016.PEIP.AGC.VI.2021 tanggal 21 Juni 2021 perihal Laporan Rencana Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri.
- Sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas, dengan ini disampaikan bahwa kapal Saudara telah dicatat sebagai armada niaga nasional dan dioperasikan pada trayek tidak tetap dan tidak teratur dengan data kapal sebagai berikut :

: MITRA ANUGERAH 35 Nama Kapal a. Nomor Pendaftaran : 2015 Ilk No. 7501/L b. : motor tug boat Type C. Isi Kotor (GT)/Bobot Mati (DWT) : 255 / 0 d.

Tenaga Penggerak (HP) : 691 Kapasitas Angkut : 3.5 f. Status Kepemilikan Kapal : Milik

h. Pelabuhan Singgah : Samarinda, Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Palangkaraya/Tersus

Pt. Pertamina, Tarakan, Tanjung Redeb, Muara Berau, Simp. Empat Batu Licin, Satui/Sei Danau, Pontianak, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Gresik, Semarang/Tanjung Emas, Tanjung Intan / Cilacap, Merak, Jambi (Talang Duku), Boom Baru/Palembang, Belawan, Tanjung Pandan, Pekanbaru, Makassar, Pare-Pare, Mamuju, Ambon, Bitung, Palu, Ternate, Sorong, Manado, Biak, Luwuk, Tual, Cirebon, Pabelokan,

Bunati

: Menunjang Kegiatan Offshore

Nomor dan Tanggal SIUPAL/SIOPSUS : B XVV-2519/AL.58 TANGGAL 23 September 2002 : AL.005/2000/5702/4257/19 Tanggal 11 Desember 2019 Nomor dan Tanggal Spesifikasi Kapal

- 3. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, saudara wajib memperhatikan :
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2013 pasal 46 ayat (2). a.
 - Persyaratan nautis teknis dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b.
 - Melaporkan realisasi perjalanan kapal (voyage report) per triwulan.
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tidak bertanggung jawab terhadap perjanjian pengangkutan yang dibuat oleh pemilik barang dengan pengangkut.
 - Regulasi dan Peraturan yang ditetapkan, khususnya dalam pengangkutan MINERBA (Mineral dan Batubara). e.
 - Bagi pemilik barang / perusahaan pelayaran (pengoperasi kapal) yang mengangkut barang jenis minerba f. (mineral dan batubara) dan tidak mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Laut Cq. Dir. Keppel, maka tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan bongkar muat di terminal khusus yang telah ditetapkan.
 - Untuk pengangkutan barang berbahaya / limbah berbahaya harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi g. vang berwenang
 - Tidak diperkenankan menyalahgunakan BBM menurut peraturan yang berlaku. h.
- 4. Rencana pengoperasian kapal ini diajukan untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 07 Juli 2021 s/d tanggal 06 Oktober 2021.
- Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DIREKTUR LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT U.b

KEPALA SUBDIREKTORAT ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DIT.LALA

Ttd

Tembusan Yth.

- Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Setempat; 2
- Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Setempat; 3.
- 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Setempat;
- Kepala Kantor Pelabuhan Batam; 5
- Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat; 6.
- Badan Usaha Pelabuhan Setempat.

MEDY PURWANTO, S.T., M.T. NIP. 198005062000121001